

## Implementasi Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan

Violita Fijannatin Aliyah<sup>1\*</sup>, Firza Amanah Muhlashin<sup>2</sup>, Adifa Zuhdi Rabbani<sup>3</sup>,  
Indra Wahyudi<sup>4</sup>, Syamsiah<sup>5</sup>

*a,b,c,d,e Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia*  
email: [alياهوviolita@gmail.com](mailto:alياهوviolita@gmail.com)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 08 Juni 2025

Revised : 25 Juni 2025

Accepted : 03 Juli 2025

**Keywords:**

Court Decisions, Gender Justice, Judge Sensitivity, Legal Discrimination

**Kata Kunci:**

Diskriminasi Hukum, Keadilan Gender, Putusan Pengadilan, Sensitivitas Hakim

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*The issue of gender justice in the Indonesian justice system continues to be a major concern amidst various legal reform efforts. This study aims to analyze the extent to which the principle of gender justice is implemented in court decisions, especially in cases involving women as plaintiffs, defendants, witnesses, or victims. This study uses a qualitative method with a normative-empirical approach, namely through a literature study of regulations and court decisions and supported by field data from interviews and relevant documents. Five main references are used as the basis for the analysis, including the implementation of PERMA No. 3 of 2017, jurisprudence practices in the Banyumas and Purwokerto Religious Courts, and a case study at the Banda Aceh Sharia Court. The results of the study show that although normatively the principle of gender equality has been accommodated in the constitution, national law, and ratified international instruments, in practice there are still inequalities. Several judges show gender sensitivity in their legal considerations, but not a few still maintain biased, demeaning, or even discriminatory views of women in the courtroom. PERMA No. 3 of 2017 is considered a strategic instrument, but its implementation still faces structural, cultural, and capacity constraints of the judicial apparatus. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening the capacity of judges and court officials in implementing a gender justice perspective, as well as the need for continuous evaluation of the implementation of established judicial guidelines. Recommendations are directed at the need for reformulation of legal education, gender-responsive judicial oversight, and inter-institutional collaboration to encourage the creation of a fairer and more equal justice system for all parties.*

### ABSTRAK

Isu keadilan gender dalam sistem peradilan Indonesia terus menjadi perhatian utama di tengah berbagai upaya reformasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip keadilan gender

diimplementasikan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai penggugat, tergugat, saksi, maupun korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yakni melalui studi kepustakaan atas regulasi dan putusan pengadilan serta didukung data lapangan dari wawancara dan dokumen relevan. Lima referensi utama dijadikan basis analisis, termasuk implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, praktik yurisprudensi di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, serta studi kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prinsip kesetaraan gender telah diakomodasi dalam konstitusi, hukum nasional, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi, dalam praktiknya masih terjadi ketimpangan. Beberapa hakim menunjukkan sensitivitas gender dalam pertimbangan hukumnya, namun tidak sedikit pula yang masih mempertahankan cara pandang bias, merendahkan, atau bahkan mendiskriminasi perempuan di ruang sidang. PERMA No. 3 Tahun 2017 dinilai sebagai instrumen strategis, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan kapasitas aparat peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan dalam menerapkan perspektif keadilan gender, serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pedoman yudisial yang telah ditetapkan. Rekomendasi diarahkan pada perlunya reformulasi pendidikan hukum, pengawasan yudisial yang responsif gender, dan kolaborasi antarlembaga guna mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan setara bagi semua pihak.

## **LATAR BELAKANG**

Keadilan gender merupakan prinsip yang menuntut kesetaraan dalam hak, tanggung jawab, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan gender tidak hanya menjadi isu sosial, melainkan juga isu konstitusional yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya, implementasi keadilan gender masih menemui banyak hambatan. Ketimpangan ini terjadi terutama dalam proses peradilan, baik pada tahap pemeriksaan maupun dalam putusan pengadilan. Perempuan kerap kali menjadi subjek yang paling rentan terhadap perlakuan diskriminatif, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dalam realitas peradilan, bias gender masih sering ditemukan pada berbagai putusan, khususnya dalam perkara yang menyangkut keluarga dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Masyarakat masih cenderung menginternalisasi nilai-nilai patriarkal yang melihat perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Hal ini mempengaruhi cara pandang aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menginterpretasikan fakta hukum dan menentukan vonis. Ketika perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, penggugat, maupun terdakwa, seringkali mereka menghadapi stigma, stereotipe, dan perlakuan tidak setara. Hal tersebut menciptakan hambatan struktural yang menyulitkan perempuan memperoleh keadilan secara utuh.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

dengan Hukum. PERMA ini merupakan instrumen penting yang memberikan panduan kepada hakim agar lebih sensitif terhadap kondisi dan kerentanan perempuan. Di dalamnya diatur prinsip-prinsip perlakuan adil dan setara, serta larangan terhadap pertanyaan dan sikap yang merendahkan martabat perempuan dalam proses hukum. Namun demikian, efektivitas implementasi PERMA ini belum merata di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Beberapa hakim menunjukkan sensitivitas gender yang tinggi, sementara lainnya masih menerapkan pola pikir konservatif dan bias.

Penelitian Fitri, Melayu, dan Fithria (2025) mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa sebagian hakim masih mengeluarkan pernyataan yang bersifat intimidatif, menyalahkan, bahkan merendahkan perempuan dalam sidang. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara regulatif telah tersedia perangkat hukum yang memadai, dalam tataran implementatif masih diperlukan penguatan budaya hukum yang adil gender. Kesenjangan antara hukum normatif dan praktik ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan. Padahal, prinsip equality before the law mengamanatkan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, evaluasi implementasi pedoman peradilan yang berkeadilan gender menjadi sangat penting.

Di sisi lain, terdapat pula praktik-praktik positif yang dapat dijadikan rujukan. Salah satunya ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara pembagian harta bersama, di mana hakim memberikan porsi lebih besar kepada istri berdasarkan kontribusi selama perkawinan. Putusan ini bahkan menyimpangi Pasal 97 KHI demi asas keadilan dan keseimbangan proporsional sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi No. 266K/AG/2010. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sebagai pembuat hukum (judge-made law) memiliki ruang untuk menafsirkan hukum secara progresif demi tercapainya keadilan substantif. Sensitivitas gender dalam penalaran hukum menjadi kunci dalam mewujudkan peradilan yang inklusif. Ketika hakim mampu melihat realitas sosial secara lebih objektif, maka hasil putusan pun akan lebih mencerminkan keadilan.

Dalam kajian konstitusional, Lubis dan Triadi (2024) menyoroti bahwa meskipun konstitusi Indonesia telah menjamin hak yang sama bagi seluruh warga negara, realitas sosial dan hukum masih menunjukkan adanya ketimpangan. Stereotipe terhadap perempuan masih kuat dalam praktik kehidupan masyarakat maupun dalam formulasi kebijakan hukum. Kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia seringkali terganjal oleh nilai-nilai sosial yang konservatif dan patriarkal. Akibatnya, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung, termasuk dalam proses legislasi dan yudikasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa prinsip konstitusi tersebut benar-benar diimplementasikan dalam seluruh aspek hukum.

Selain itu, Rustina (2017) menyatakan bahwa banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dampaknya merugikan perempuan telah berakar dalam norma dan struktur masyarakat. Hal ini diperparah oleh pemahaman masyarakat yang masih menyamakan gender dengan jenis kelamin biologis. Padahal, gender adalah konstruksi sosial yang terbentuk dari nilai, norma, dan budaya, yang berarti bisa berubah dan dikritisi. Ketidakadilan gender tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki dalam peran sosial tertentu. Namun dalam praktiknya, perempuan lebih sering menjadi korban marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda, dan

kekerasan, baik dalam kehidupan privat maupun publik.

Pandangan-pandangan tersebut memberikan dasar teoretik yang kuat bagi urgensi penelitian ini. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan gender diwujudkan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan. Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada pertimbangan hukum hakim dan sejauh mana pedoman seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 digunakan sebagai acuan. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi hakim dalam mengambil keputusan yang responsif gender. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang adil bagi semua pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi prinsip keadilan gender dalam putusan pengadilan Indonesia? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab mengingat masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan praktik di lapangan. Penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan data dan kasus, tetapi juga akan menginterpretasikan makna dan dampak dari putusan-putusan tersebut terhadap pemenuhan hak perempuan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat isu kesadaran yudisial yang sangat berperan dalam membentuk keadilan substantif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi keadilan gender dalam putusan pengadilan, mengevaluasi keberfungsian PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman hakim, dan memahami dinamika sosial-hukum yang memengaruhi bias atau sensitivitas hakim terhadap perkara yang melibatkan perempuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pencerahan akademik dan praktis tentang bagaimana seharusnya perspektif gender diintegrasikan dalam sistem peradilan. Tujuan ini selaras dengan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan hukum nasional. Dengan pendekatan yang interdisipliner, kajian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi hukum, tetapi juga bagi praktisi peradilan, pengambil kebijakan, dan aktivis perempuan.

Kajian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya fokus pada norma atau regulasi, tetapi menelaah langsung praktik peradilan yang mencerminkan atau mengabaikan prinsip keadilan gender. Kajian empiris mengenai sensitivitas hakim masih tergolong terbatas, terutama yang dikaji dalam konteks lokal dan religius seperti pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dengan menampilkan kasus-kasus konkret dan variasi pendekatan hakim dalam mempertimbangkan keadilan gender. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong perluasan perspektif hukum yang lebih progresif dan inklusif terhadap isu gender.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Rachel Lubis menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, dan pelanggarannya merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Namun masih terdapat hambatan sistemik yang membuat perempuan sulit memperoleh keadilan hukum secara merata. Hal ini termasuk perundang-undangan yang diskriminatif, lemahnya perlindungan hukum, serta bias aparat peradilan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa reformasi sistem peradilan harus mencakup dimensi kesadaran gender. Hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian ini juga relevan dalam mendukung agenda internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di tingkat nasional, agenda ini sejalan dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan. Sistem peradilan merupakan salah satu arena strategis dalam memastikan bahwa hak perempuan diakui, dilindungi, dan dipenuhi. Maka, diperlukan pengetahuan ilmiah yang dapat mendorong pengambil kebijakan untuk menyusun sistem hukum yang lebih adil dan peka gender. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini ingin menyajikan realitas yang faktual dan bukan sekadar ideal normatif.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum progresif dan humanis. Kajian ini penting sebagai upaya akademik untuk mendekonstruksi bias-bias patriarkal dalam sistem hukum yang selama ini tidak disadari atau dinormalisasi. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan ruang refleksi bagi lembaga peradilan untuk melakukan introspeksi kelembagaan. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi hukum, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keadilan sosial yang harus menjadi jiwa dari setiap putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah strategis menuju sistem peradilan yang adil, setara, dan bermartabat bagi semua warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, yaitu perpaduan antara kajian terhadap norma hukum tertulis (dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, PERMA) dan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari realitas praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma atau aturan hukum mengenai keadilan gender, tetapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam pertimbangan dan putusannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana prinsip keadilan gender diterapkan dalam putusan pengadilan, serta bagaimana bentuk sensitivitas atau bias yang muncul dalam argumentasi hukum hakim. Fokus utama adalah pada perkara-perkara yang melibatkan perempuan sebagai subjek hukum, baik sebagai penggugat, tergugat, korban, maupun saksi, terutama di lingkungan pengadilan agama dan peradilan umum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer, berupa putusan pengadilan yang telah dianalisis dalam referensi, seperti putusan Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto terkait pembagian harta bersama, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.
- Data sekunder, berupa regulasi dan kebijakan, seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28.
- Data tersier, diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik yang

telah Anda kumpulkan, seperti tulisan Rustina (2017), Lubis dan Triadi (2024), serta Sulis Mai Fitri, dkk (2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka, yang meliputi analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam penerapan keadilan gender.

Prosedur analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, bias hakim, dan sensitivitas gender. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan gender dijalankan atau diabaikan dalam setiap putusan. Hasil temuan kemudian dibandingkan dengan kerangka teoritik dan regulasi yang berlaku, untuk menilai konsistensi antara idealitas hukum dan realitas praktik yudisial.

Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai problematika implementasi keadilan gender dalam sistem peradilan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan dan praktik peradilan ke depan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil analisis terhadap dokumen putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian hakim mulai menunjukkan sensitivitas gender dalam pertimbangan hukumnya. Misalnya, pada Pengadilan Agama Banyumas, ditemukan putusan pembagian harta bersama yang memberikan proporsi lebih besar kepada istri karena kontribusi ekonominya selama perkawinan, meskipun Pasal 97 KHI mengatur pembagian setengah-setengah. Hakim dalam kasus tersebut mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 sebagai dasar pertimbangan keadilan substantif (Utami & Cahyani, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sebagian hakim memiliki keberanian untuk menafsirkan hukum secara progresif demi keadilan gender. Hal ini menjadi bukti awal bahwa terdapat penerapan prinsip keadilan gender dalam praktik peradilan.

Di sisi lain, terdapat pula putusan yang belum mencerminkan kepekaan terhadap posisi perempuan dalam sistem peradilan. Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa beberapa hakim masih menggunakan nada intimidatif, menyalahkan, bahkan merendahkan perempuan dalam persidangan (Fitri, Melayu, & Fithria, 2025). Sikap seperti ini mengindikasikan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Padahal regulasi ini secara tegas mengatur prinsip-prinsip perlindungan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap tahap proses hukum. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada periode 2022–2024 terdapat 24 kasus perempuan berhadapan dengan hukum, mayoritas dalam perkara ikhtilat, zina, dan pemerkosaan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebagian besar perempuan tidak mendapatkan perlakuan hukum yang setara dalam proses peradilan (Fitri, Melayu, & Fithria, 2025). Beberapa korban bahkan

mengalami penghakiman moril di ruang sidang. Dalam beberapa persidangan, hakim tidak memberikan pertanyaan atau perlindungan yang mendukung pemulihan psikologis korban. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi pendekatan humanis dalam sistem peradilan yang seharusnya berpihak pada korban.

Studi lain dari Rachel Lubis dan Irwan Triadi (2024) juga mendukung temuan bahwa hambatan implementasi keadilan gender bersumber dari budaya patriarki yang masih mengakar dalam sistem hukum dan masyarakat. Meskipun konstitusi Indonesia telah menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum, kenyataannya masih banyak perempuan yang mengalami subordinasi dalam proses peradilan. Hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya seringkali tidak dibekali dengan pemahaman yang memadai mengenai perspektif gender. Akibatnya, proses hukum tidak berpihak kepada perempuan sebagai kelompok rentan. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pelatihan khusus mengenai keadilan gender dalam sistem hukum.

Hasil telaah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pedoman tersebut sudah mencakup prinsip-prinsip penting keadilan gender, seperti larangan menyalahkan korban, penggunaan bahasa yang merendahkan, dan prinsip kerahasiaan untuk perlindungan perempuan (Fitri, Melayu, & Fithria, 2025). Akan tetapi, dari hasil wawancara dan studi dokumen yang dianalisis oleh para peneliti, diketahui bahwa pedoman ini masih belum dilaksanakan secara sistematis oleh seluruh hakim. Kurangnya monitoring dari Mahkamah Agung serta minimnya evaluasi berkala membuat PERMA hanya berfungsi sebagai aturan formal, belum menjadi budaya hukum. Maka dari itu, perlu strategi khusus untuk mengintegrasikan PERMA dalam praktik peradilan.

Rustina (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hambatan terbesar dalam mewujudkan keadilan gender adalah bias kultural yang menganggap perempuan tidak layak berada di ruang publik, termasuk di pengadilan. Stereotype ini juga memengaruhi hakim dalam menilai kelayakan perempuan untuk memperoleh hak yang sama, baik dalam hal hak asuh anak, hak atas harta, maupun hak memperoleh keadilan sebagai korban. Data menunjukkan bahwa perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan lebih banyak dalam perkara hukum, terutama jika berhadapan dengan laki-laki. Hal ini jelas bertentangan dengan asas pembuktian yang adil dan setara dalam hukum acara. Oleh sebab itu, revisi terhadap pendekatan dan mentalitas aparat peradilan menjadi sangat mendesak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-XIV/2016 memberikan bukti bahwa lembaga peradilan tertinggi pun dapat berperan aktif dalam menghapus norma hukum yang diskriminatif. Putusan ini membatalkan frasa dalam UU Keistimewaan Yogyakarta yang menyebut “istri” sebagai syarat administratif calon Gubernur, karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan (Azizah & Rozaq, 2020). Dengan pendekatan *argumentum a contrario*, MK menyatakan bahwa aturan tersebut menutup peluang perempuan untuk menjadi pemimpin daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan hak. Keputusan ini menjadi preseden penting bahwa peradilan dapat menjadi alat untuk koreksi atas produk hukum yang tidak adil gender. Namun, sayangnya, semangat progresif ini belum sepenuhnya menular ke tingkat peradilan bawah.

Temuan lain menunjukkan bahwa dalam proses perceraian, perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga seringkali dipertanyakan kontribusinya terhadap harta bersama. Dalam beberapa putusan, hakim bahkan tidak menganggap pekerjaan domestik sebagai kontribusi ekonomi yang

layak dinilai secara hukum (Utami & Cahyani, 2024). Padahal pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak merupakan pekerjaan reproduktif yang mendukung kehidupan keluarga. Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai kerja perempuan belum sepenuhnya diakui oleh sistem hukum. Maka, redefinisi terhadap konsep kontribusi dalam hukum perkawinan menjadi langkah awal yang penting.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan gender dalam putusan pengadilan masih bersifat sporadis dan belum merata di semua tingkat peradilan. Meskipun terdapat contoh baik dari beberapa hakim yang progresif, tantangan kultural, institusional, dan struktural masih menjadi hambatan utama. Perlunya pelatihan intensif, evaluasi berkala, dan reformasi kurikulum hukum menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar terinternalisasi dalam sistem peradilan. Tanpa reformasi menyeluruh, hukum akan terus menjadi instrumen pelestari ketimpangan gender. Oleh karena itu, hasil temuan ini menjadi landasan penting bagi formulasi kebijakan peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap isu gender.

### **Pembahasan**

Keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya menyangkut kesetaraan formal di atas kertas, tetapi juga menyentuh aspek substantif dalam praktik peradilan. Keadilan tidak akan tercapai jika norma-norma hukum yang ada tidak diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran vital sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan sebagai penafsir hukum yang harus adaptif terhadap dinamika sosial. Namun, praktik di berbagai pengadilan menunjukkan bahwa persepsi dan sensitivitas hakim terhadap isu gender masih sangat bervariasi. Beberapa menunjukkan progresivitas dalam mempertimbangkan pengalaman perempuan, namun sebagian lainnya masih terjebak dalam cara pandang patriarkis.

Salah satu bentuk ketimpangan gender dalam peradilan terlihat dari bagaimana kontribusi perempuan dalam rumah tangga sering kali diabaikan dalam perkara pembagian harta bersama. Sebagaimana ditemukan dalam studi Pangestika Rizki Utami dan Indah Dwi Cahyani (2024), banyak putusan pengadilan yang masih memandang bahwa perempuan yang tidak bekerja di sektor formal tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap harta bersama. Pandangan ini jelas mengabaikan kerja domestik sebagai bentuk kontribusi ekonomi yang tidak berwujud, padahal perannya sangat penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum masih didominasi oleh logika produksi kapitalistik yang mengabaikan peran reproduktif perempuan. Keadilan gender menuntut agar kontribusi non-material juga dihargai secara hukum.

Di sisi lain, muncul praktik yang menunjukkan adanya keberpihakan terhadap prinsip keadilan gender. Pengadilan Agama Banyumas, misalnya, dalam salah satu putusannya, memberikan porsi lebih besar dari harta bersama kepada istri karena pertimbangan kontribusi selama perkawinan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Putusan ini tidak hanya mencerminkan sensitivitas gender, tetapi juga keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif. Rujukan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 menjadi landasan legal yang digunakan hakim untuk menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI. Kasus ini menjadi bukti bahwa hukum tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan untuk mencapai asas keadilan substantif.

PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan instrumen penting yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menegaskan perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Regulasi ini memberikan pedoman bagi hakim agar bersikap adil, empatik, dan tidak mendiskriminasi perempuan dalam proses persidangan. Namun, kenyataannya, penerapan PERMA ini belum berjalan maksimal. Studi Sulis Mai Fitri, dkk. (2025) mengungkap bahwa sebagian hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih menunjukkan perilaku diskriminatif, seperti menggunakan nada keras dan menyudutkan perempuan dalam sidang. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PERMA belum menyentuh aspek nilai dan kesadaran yudisial secara menyeluruh.

Hambatan terbesar dalam implementasi keadilan gender bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada resistensi budaya dan cara berpikir para penegak hukum. Budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat turut meresap ke dalam sistem peradilan. Pandangan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, emosional, dan tidak rasional, sering kali memengaruhi sikap dan putusan aparat hukum. Stereotipe semacam ini menjadi batu sandungan dalam proses penegakan keadilan yang berperspektif gender. Oleh karena itu, transformasi budaya hukum menjadi langkah penting dalam mendukung penerapan regulasi yang telah tersedia.

Penelitian Rachel Lubis dan Irwan Triadi (2024) menegaskan bahwa kesetaraan gender telah diakui dalam UUD 1945, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik yudisial. Dalam banyak kasus, ketimpangan akses terhadap keadilan masih terjadi, terutama ketika perempuan menjadi pihak berperkara atau korban kekerasan. Tidak jarang perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan kebenarannya secara lebih keras dibandingkan laki-laki. Padahal, prinsip *equality before the law* seharusnya menjamin kesetaraan perlakuan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi jenis kelamin. Jika hal ini terus dibiarkan, maka sistem hukum kita akan gagal menciptakan keadilan yang inklusif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-XIV/2016 merupakan salah satu contoh putusan progresif yang mendukung nilai-nilai keadilan gender. MK membatalkan frasa "istri" dalam Pasal 18 UU Keistimewaan Yogyakarta karena dinilai diskriminatif terhadap perempuan dalam pencalonan kepala daerah. Putusan ini membuka peluang perempuan untuk ikut serta dalam kepemimpinan daerah tanpa dibatasi oleh konstruk gender normatif. Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini, berperan sebagai pelindung konstitusi dan penegak nilai-nilai hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam peradilan dimungkinkan ketika hakim mengadopsi paradigma keadilan yang berpihak pada prinsip universal.

Hambatan implementasi keadilan gender tidak hanya bersumber dari hakim, tetapi juga dari proses hukum itu sendiri yang belum sensitif gender. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, perempuan korban justru diperlakukan seolah-olah sebagai penyebab masalah. Pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan sering bersifat menyudutkan dan mengandung bias moral. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap korban yang telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin terhadap proses persidangan, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan.

Hasil penelitian di Banda Aceh menunjukkan bahwa jumlah perkara yang melibatkan perempuan cukup signifikan, tetapi perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya memadai (Fitri, Melayu, &

Fithria, 2025). Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru mengalami tekanan mental akibat perlakuan dari aparat peradilan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang perlu dibenahi secara sistemik. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 harus disertai dengan pelatihan rutin dan penguatan kapasitas hakim dalam memahami nilai-nilai keadilan substantif. Tanpa itu, regulasi hanya akan menjadi formalitas yang tidak menyentuh realitas praktik hukum.

Perspektif keadilan gender menuntut agar hukum tidak hanya netral, tetapi juga aktif memperjuangkan kesetaraan dan melindungi kelompok rentan. Dalam konteks ini, perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat karena struktur sosial dan budaya yang tidak adil. Oleh karena itu, hakim sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan harus memiliki keberanian moral dan intelektual untuk menafsirkan hukum secara progresif. Prinsip keadilan tidak cukup hanya mengandalkan kesetaraan formal, tetapi harus mencakup kesetaraan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial masing-masing pihak. Dengan pendekatan seperti ini, hukum akan menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar alat kontrol sosial.

Munculnya beberapa putusan progresif menjadi harapan bagi terciptanya peradilan yang lebih adil gender. Namun, keberadaan putusan tersebut masih bersifat insidental dan belum menjadi arus utama. Untuk memperluas dampak positif, perlu dilakukan dokumentasi dan diseminasi terhadap putusan-putusan yang berpihak pada perempuan. Hal ini penting agar putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi hakim lain dalam menangani perkara serupa. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi hukum dalam mengkaji dan mengadvokasi keadilan gender menjadi sangat strategis.

Dalam konteks pelatihan aparatur hukum, penting bagi Mahkamah Agung dan lembaga pelatihan yudisial untuk memasukkan materi gender sebagai bagian integral dalam pendidikan hakim. Pendidikan ini harus berkelanjutan dan berbasis pada studi kasus konkret agar lebih membumi. Pelatihan yang bersifat satu kali dan normatif tidak akan mampu mengubah pola pikir secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan metode pelatihan partisipatif dan evaluatif yang dapat menstimulasi refleksi kritis aparat hukum terhadap bias yang mungkin tidak mereka sadari. Transformasi ini akan menjadi fondasi untuk membentuk budaya hukum yang lebih adil dan responsif.

Tidak hanya lembaga peradilan, media massa dan masyarakat sipil juga memegang peranan penting dalam mendorong keadilan gender. Publikasi terhadap kasus-kasus diskriminatif dan pengawalan terhadap proses hukum dapat menjadi tekanan moral bagi lembaga peradilan untuk lebih berhati-hati. Gerakan advokasi perempuan juga harus terus diperkuat agar suara kelompok marginal terdengar di ruang-ruang hukum. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan peradilan akan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, perjuangan keadilan gender menjadi tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga hukum.

Selain itu, penting pula untuk menyusun indikator keberhasilan implementasi keadilan gender dalam peradilan. Indikator ini dapat mencakup jumlah putusan yang berpihak pada perempuan, kualitas argumentasi hukum yang digunakan, dan tingkat kepuasan perempuan sebagai pihak berperkara. Dengan adanya indikator ini, evaluasi kinerja pengadilan dalam perspektif gender dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Hal ini akan menjadi alat refleksi dan dasar perbaikan institusional yang berbasis bukti. Implementasi indikator tersebut harus melibatkan lintas lembaga, termasuk

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan gender dalam putusan pengadilan masih menghadapi banyak tantangan, tetapi peluang perbaikan tetap terbuka. Diperlukan sinergi antara perubahan regulasi, penguatan kapasitas hakim, pengawasan masyarakat, dan transformasi budaya hukum. Tanpa kerja sama berbagai pihak, keadilan gender hanya akan menjadi jargon normatif yang kosong makna. Oleh karena itu, penting bagi semua aktor hukum untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang sejati. Dengan begitu, hukum tidak hanya menjadi penjaga tatanan, tetapi juga penjaga martabat manusia.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Implementasi keadilan gender dalam putusan pengadilan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antara norma hukum yang telah tersedia dan praktik di ruang sidang. Meskipun terdapat regulasi penting seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 yang secara eksplisit mengatur prinsip perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh lembaga peradilan. Beberapa hakim telah menunjukkan keberanian dan sensitivitas gender dalam mempertimbangkan kontribusi perempuan dalam perkara harta bersama maupun perkara lain yang menyangkut hak-hak perempuan. Namun, sebagian lainnya masih mempertahankan perspektif konservatif yang merugikan perempuan, terutama dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, maupun pidana seksual.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bias budaya dan stereotipe terhadap perempuan masih kuat memengaruhi cara berpikir dan putusan para hakim. Hal ini berdampak pada perlakuan yang tidak setara terhadap perempuan dalam proses hukum, termasuk penggunaan bahasa yang merendahkan, pengabaian pengalaman korban, hingga penghakiman moral dalam persidangan. Putusan-putusan yang progresif dan berpihak pada prinsip keadilan substantif sejauh ini masih bersifat insidental dan belum menjadi arus utama dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan keadilan gender benar-benar terwujud dalam sistem peradilan Indonesia. Ini mencakup penguatan pelatihan hakim dan aparat peradilan dengan perspektif gender, reformasi kurikulum hukum, evaluasi implementasi regulasi, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan peradilan. Hanya dengan sinergi antara aspek normatif, struktural, dan kultural, sistem peradilan Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang benar-benar adil, inklusif, dan menghormati hak asasi perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, N., & Rozaq, S. (2020). Penerapan Nilai Keadilan Gender dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis terhadap Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016 tentang UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat (1) Huruf m). *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 33–36.
- Fitri, S. M., Melayu, H. A., & Fithria, N. (2025). Peradilan dan Kesetaraan Gender: Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Syariah Banda Aceh, Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 211–224. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10627>

Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Hukum & Gender*, 9(1), 45–60.

Rustina. (2017). Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Jurnal Sosial dan Gender*, 3(2), 100–113.

Utami, P. R., & Cahyani, I. D. (2024). Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas: Studi Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 8(1), 55–70.